

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN PRINGSEWU

RAHAYU SULISTIOWATI<sup>1</sup>; ITA PRIHANTIKA<sup>2</sup>; DEWIE BRIMA ATIKA<sup>3</sup>; YUNI RATNA SARI<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> *Jurusan Administrasi Negara*, <sup>4</sup> *Jurusan Sosiologi*  
*FISIP, Universitas Lampung*

Korespondensi : [rahayu.sulistiowati@fisip.unila.ac.id](mailto:rahayu.sulistiowati@fisip.unila.ac.id);

## **Abstract.**

Violence against children which increased from year to year was responded by Pringsewu District by issuing Local Regulation number 17 year 2016 about the Implementation of Child Friendly City in Pringsewu District. This study aims to describe the implementation of the policy of administering child-friendly city. This research was conducted by using descriptive qualitative approach. The analysis is done by using policy implementation model from Edward III. The results showed that measured from the communication, resource, disposition, and bureaucracy structure variables, the implementation of this policy has not been implemented optimally. Regional Regulations which are the highest umbrella at the district level are not followed by legislation and derivative policies that should support the local regulation. Disposition is an important variable in Children Friendly City policy which becomes the bind of other variables. Further research can be done by taking a focus on the time behavior and identification of feedback loops variables of this policy.

**Keywords:** : *policy implementation, Child Friendly City, child abuse.*

## **Abstrak.**

Kekerasan terhadap anak yang meningkat dari tahun ke tahun direspon oleh Kabupaten Pringsewu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diukur dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penyelenggaraan kebijakan kabupaten layak anak belum dilaksanakan secara optimal. Peraturan Daerah yang merupakan payung tertinggi di tingkat kabupaten tidak diikuti dengan peraturan dan kebijakan turunan yang seharusnya mendukung peraturan daerah tersebut. Disposisi merupakan variabel penting dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak yang menjadi simpul pengikat variabel lainnya. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengambil fokus pada perilaku waktu dan identifikasi variabel-variabel lain yang menjadi umpan balik kebijakan ini.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, Kabupaten Layak Anak, kekerasan terhadap anak.

## **PENGANTAR**

Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersefat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Santoso, 2002). Ada empat

kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak (Rumtianing, 2013).

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Komnas Anak mencatat terjadi 21.689.797 kasus pelanggaran hak anak. Data ini merupakan hasil monitoring Komnas Anak dari berbagai lembaga peduli anak di 34 provinsi dan 279 Kabupaten/Kota. Sebesar 58 % dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual, selebihnya 42 % adalah kasus kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak (*child trafficking*) untuk tujuan eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak (Komnas Anak, 2016).

Tindak kekerasan anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil bahkan di perdesaan. Kekerasan anak terjadi di lingkungan keluarga dengan status sosial ekonomi atas, menengah dan bawah (miskin). Pernyataan ini diperkuat oleh Tomlinson dkk (2017) yang mengatakan bahwa di negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah-menengah, anak-anak rentan mengalami kekerasan. Hal ini menggambarkan, bahwa di mana pun anak berada, mereka berpotensi menjadi korban tindak kekerasan.

Fenomena peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak terjadi di kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, suatu kabupaten yang berdiri pada tahun 2009. Menurut data yang terdapat dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pringsewu, jumlah kekerasan terhadap anak semakin meningkat dari tahun ketahun (lihat tabel 1).

**Tabel 1. Data Kekerasan Anak di Kabupaten Pringsewu**

N O	Tahun	Jenis Kekerasan				Jumlah
		Pelecehan Seksual	Pemeriksaan	Trafficking	ABH	
1	2012	7	27	-	-	34
2	2013	-	8	-	-	8
3	2014	14	-	-	-	14
4	2015	15	12	1	3	31
5	2016	19	6	2	3	30
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>122</b>

Sumber : Dokumen Dinas PPPAP dan KB Kabupaten Pringsewu, 2016

Data tersebut memperlihatkan peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak khususnya jenis kekerasan pelecehan seksual. Seperti bentuk pelanggaran hukum dan penyimpangan sosial yang dianggap sebagai “perilaku normal”, kekerasan terhadap anak juga seringkali dikategorikan sebagai perilaku umum. Sehingga, kasusnya yang tercatat pada lembaga resmi seringkali hanya merupakan fenomena gunung es. Banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan dengan alasan kasus tersebut merupakan sesuatu aib yang memalukan, takut dan tidak adanya keberanian keluarga untuk melaporkannya kepada pihak berwenang.

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang harus mendapat respon dari negara. Tomlinson, dkk (2013) menyebutkan bahwa anak-anak di daerah yang beresiko mengalami kekerasan harus mendapatkan prioritas untuk dibantu. Coogan dkk (2016) menegaskan bahwa

kekerasan terhadap anak berdampak baik secara psikologis maupun biologis. Dengan demikian perlu adanya kesadaran bersama untuk mendukung kebijakan dan segala upaya yang dilakukan baik oleh negara maupun masyarakat dalam kebijakan terhadap anak.

Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 30 Nopember 1989, dengan memproklamasikan Konvensi Hak-Hak Anak (Kepres No 36 Tahun 1990). Dellyana (2004) menegaskan dengan konvensi, tersebut dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Semua pihak baik individu, orangtua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Pada konteks nasional, Negara dan pemerintah telah memberikan respon terhadap persoalan kekerasan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU) Perlindungan Anak, Negara juga menambah sanksi bagi pelaku kekerasan seksual anak.

Amanat UU No 23/2002 dan UU No 35/2014 ini direspon oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan membuat seperangkat regulasi untuk melakukan perlindungan anak. Melalui Peraturan Daerah No 17 tahun 2016, Kabupaten Pringsewu mencanangkan diri menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kabupaten Layak Anak yaitu suatu kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Dua tahun setelah Perda No 17/2016 ini disahkan Gugus Tugas KLA belum terbentuk, Rencana Aksi Daerah belum dirumuskan, dan langkah kerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang belum terintegrasi dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu. Kondisi ini seperti hasil temuan dari Ng (2006) yang menyebutkan bahwa dorongan dari opini publik ternyata tidak membawa dampak positif bagi kebijakan terhadap anak.

Namun demikian, penelitian Sulistiowati, dkk (2017a, 2017b) menyatakan hal yang sebaliknya. Sulistiowati, dkk (2017a) menemukan peran *civil society* dalam implementasi Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pringsewu. Hasil ini dikuatkan dengan temuan partisipasi masyarakat dan *civil society* yang berperan cukup signifikan dalam pembentukan serta implementasi sekolah ramah anak (Sulistiowati, dkk, 2017b).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu yang dilihat dari perspektif pelaksana kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman. yang dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, yang diakhiri dengan verifikasi dan penarikan kesimpulan (Milles & Huberman, 2002).

## **HASIL DAN DISKUSI**

Kabupaten Pringsewu adalah sebuah kabupaten yang masih tergolong relatif baru di Provinsi Lampung, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Sebagai daerah yang relatif baru, saat ini kabupaten tersebut tengah bergiat membenahi pembangunan di segala aspek agar terwujud visi daerah tersebut yaitu *Pringsewu Unggul Dinamis dan Agamis* dengan slogannya *Bersenyum Manis*. Salah satu aspek yang sedang dibenahi adalah pembangunan bidang manusia khususnya anak-anak yang merupakan generasi penerus dari bangsa ini.

Anak-anak harus diberikan lingkungan yang nyaman dan aman untuk dapat tumbuh dan berkembang dan hak-hak anak dapat terpenuhi. Untuk itulah kabupaten menerbitkan Perda No 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Sebelumnya pada Maret 2016 telah dibuat Peraturan Bupati No 07 tahun 2016 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Bahkan jauh sebelumnya, pada tahun 2015 telah ada Perda No 07 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dengan demikian dari sisi regulasi sesungguhnya sudah ada payung hukumnya untuk mengimplementasikan kebijakan sebagai kabupaten layak anak.

Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Implementasinya dilakukan dengan selalu menempatkan urusan dan hak anak sebagai hal yang pertama dan utama.

Dua tahun Perda No 17/2016 ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan stakeholder yang ada di Kabupaten Pringsewu. Dari perspektif pelaksana kebijakan, implementasinya dapat dilihat melalui model Edward III yaitu variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Winarno, 2014).

### **A. Komunikasi**

Komunikasi membantu pelaksana kebijakan dan target untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan (Nurati, 2016). Pada proses komunikasi, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Transmisi merupakan proses dimana kebijakan publik hendaknya disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik yang secara langsung ataupun tidak. Dengan kata lain perlu adanya sosialisasi baik kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran serta masyarakat umum.

Implementasi Kota/kabupaten Layak Anak (KLA) juga tidak luput dari proses transmisi yaitu

melalui sosialisasi. Dari hasil penelitian, tahap sosialisasi tidak hanya dilakukan pada pelaksana kebijakan dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pringsewu, namun juga pada masyarakat melalui radio Pemkab. Pringsewu, media massa koran lokal yaitu Radar Tanggamus yang meliputi berita-berita di wilayah Tanggamus dan sekitarnya termasuk Pringsewu.

Namun demikian, kegiatan transmisi ini belum dilengkapi dengan pemasangan banner di SKPD – SKPD terkait yaitu di kepolisian dan Kejaksaan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Banner sosialisasi hanya terdapat di Dinas PPPA dan KB, LPA, P2TP2A, dan NGO L-PAMAS Pringsewu. Di Kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan dan Desa/Pekon belum terdapat banner tentang Kabupaten Layak Anak ini.

Komponen komunikasi yang lain yaitu kejelasan. Proses transmisi dalam komunikasi kebijakan sebaiknya dibarengi dengan kejelasan informasi. Tujuannya agar kebijakan yang telah ditransmisikan tersebut dapat diterima dengan jelas sehingga para pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dapat mengetahui maksud, tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut.

Menurut penuturan warga Kabupaten Pringsewu, selama ini belum ada sosialisasi massif dan khusus tentang Kabupaten/Kota Layak Anak pada masyarakat. Sosialisasi sebatas dilakukan di sekolah-sekolah tertentu yang memang telah menerapkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Pringsewu. Sosialisasi dilaksanakan di SDN Mataram Gadingrejo, SDN Panggungrejo, dan SDN Karang Sari Kecamatan Pagelaran. Fasilitator kegiatan sosialisasi ini adalah NGO L-PAMAS Pringsewu yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Data lapangan menunjukkan proses penyampaian informasi sudah cukup jelas kepada para pelaksana kebijakan. Namun kejelasan informasi ini belum menyentuh pada level masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil verifikasi di lapangan kepada beberapa anggota masyarakat yang menyebutkan bahwa mereka belum mengetahui esensi (arti penting) kebijakan Kabupaten Layak Anak. Bahkan sebagian besar tidak mengetahui tentang adanya kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Konsistensi sebuah perintah juga diperlukan agar proses implementasi kebijakan menjadi lebih cepat dan efektif. Untuk itu, perintah-perintah yang diberikan haruslah konsisten dan jelas. Ketidak konsistenan perintah akan mendorong pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat longgar dalam proses implementasi kebijakan.

Dinas-dinas pelaksana teknis menyatakan bahwa sampai saat ini perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan sudah konsisten. Namun terdapat kendala yang disebabkan belum tersusun dengan jelas Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA yang terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD membuat kebijakan KLA ini menjadi stagnan.

Komunikasi kebijakan sebagai salah satu variabel untuk menilai proses implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu yang diukur melalui transmisi, kejelasan dan konsistensi isi kebijakan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini didasarkan pada temuan pada transmisi, konsisten dan kejelasan informasi yang seharusnya mampu menyentuh berbagai level pelaksana dan masyarakat namun dalam temuan di lapangan masih banyak kekurangan yang ditemui.

## **B. Sumber Daya**

Variabel sumber daya terdiri dari manusia dan non manusia. Untuk variabel sumber daya manusia pelaksana kebijakan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu belum sepenuhnya merata. Data temuan menyebutkan hanya beberapa dinas saja yang sepenuhnya memahami tugas mereka dan berkomitmen kuat sebagai SKPD pelaksana kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Sebagai gambaran, instansi yang terlibat dalam masalah kekerasan terhadap anak diantaranya adalah (a) kepolisian dan kejaksaan sebagai pihak yang menangani dan menindaklanjuti jika ada kekerasan terhadap anak dan sering membantu dalam hal pencegahan kekerasan terhadap anak seperti pemberian sosialisasi tentang kekerasan); (b) Dinas Pendidikan sebagai pihak yang mendukung penanganan kekerasan terhadap anak terutama kekerasan bagi masing-masing sekolah; (c) Dinas Sosial sebagai pihak mediasi yang turut bekerjasama dengan P2TP2A dalam hal menyelesaikan kekerasan terhadap anak; (d) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, sebagai pihak yang membantu dalam permasalahan visum kepada korban kekerasan dan visum telah diberikan secara gratis; (e) Lembaga Perlindungan Anak, lembaga yang bekerjasama dengan P2TP2A sebagai mediator penanganan kekerasan terhadap anak.

Sumber daya manusia yang dimiliki SKPD secara kuantitas dan kualitas masih belum sepenuhnya memahami tugas mereka dan berkomitmen kuat sebagai SKPD pelaksana kebijakan Kabupaten Layak Anak. Sebagai gambaran di Dinas PPPA dan KB yang menjadi *leading sector* masih kekurangan SDM. Pada Bagian Perlindungan Anak terdapat satu Kelapa Seksi dan dua orang staf, serta dibantu oleh tenaga sukarelawan.

Di P2TP2A persebaran informasi kepada pelaksana kebijakan juga masih belum merata sehingga informasi yang diperoleh masih ala kadarnya saja. Hambatan lainnya adalah *rolling* jabatan yang kerap terjadi di SKPD yang terlibat dalam kebijakan KLA.

Kondisi ini berdampak pada program-program kerja yang belum selesai dilakukan tetapi karena ada pergantian pegawai yang kadang belum memahami tupoksi sebagai pelaksana kebijakan bidang tertentu sehingga harus belajar dari awal dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk hal tersebut.

Sumber daya anggaran pelaksanaan Kabupaten Layak Anak diserahkan pada masing-masing dinas pelaksana teknis. Namun dinas-dinas tersebut belum menyediakan anggaran khusus untuk Kabupaten Layak Anak. Hingga penelitian ini dilakukan, belum ada aliran dana khusus untuk program Kabupaten Layak Anak.

Untuk sumber daya fasilitas atau sarana dan prasarana pelaksanaan KLA yang menyangkut kebutuhan bagi para pelaksana kebijakan masih sangat minim, misalnya rumah aman untuk anak korban tindakan kekerasan, bahkan kantor Dinas PPPA dan KB kabupaten Pringsewu pun masih dalam status menyewa rumah warga setempat.

Sumber daya informasi dan kewenangan. Para pelaksana kebijakan perlu mengetahui bagaimana melaksanakan suatu kebijakan seperti petunjuk pelaksanaan kebijakan, tahapan, proses atau sejenisnya. Tujuannya agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih jelas. Penyampaian informasi pada pelaku kebijakan tidak hanya disampaikan sekali namun dilakukan beberapa kali, namun rapat koordinasi yang dilaksanakan baru beberapa kali sejak Perda tentang penyelenggaraan KLA ini dibuat. Dengan demikian ini menjadi kendala

bagi pelaksanaan kebijakan KLA di Pringsewu.

Secara umum dapat disimpulkan variabel sumber daya baik manusia maupun manusia belum secara maksimal mendukung pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu.

### **C. Disposisi**

Selanjutnya tentang disposisi, berhubungan erat dengan komitmen para pelaksana kebijakan. Kurangnya komitmen dari pelaksana terlihat pada keadaan saling menuding antara dinas satu dengan dinas lainnya yang seolah melepas tanggung jawab mereka sebagai pelaksana kebijakan. Untuk Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati sebenarnya memiliki komitmen yang cukup kuat untuk mengimplementasikan kebijakan KLA.

Sementara dari unsur legislatif ikut mendukung dengan keluarnya Perda dan Perbup yang menjadi payung hukum dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak. Perda dan Perbup ini mengamanahi pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Rencana Aksi Daerah yang menyatukan irama kerja seluruh stakeholder yang seharusnya terlibat. Sebab, KLA ini seharusnya tidak hanya menjadi komitmen pemerintah daerah namun juga melibatkan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat secara umum.

Secara umum, variabel disposisi (yang dapat diukur melalui komitmen pelaksana kebijakan) ditemukan bahwa komitmen pelaksana hanya sebatas pada tingkat peraturan. Kurangnya dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang tidak mendapat prioritas dalam rencana kerja dan belum adanya Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah kebijakan Kabupaten Layak Anak dapat diasosiasikan sebagai dampak dari kurangnya komitmen pelaksana tingkat menengah untuk melaksanakan kebijakan ini.

### **D. Struktur Birokrasi**

Variabel terakhir yaitu struktur birokrasi. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni standar pelaksanaan atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi.

*Standard Operating Procedures* (SOP) untuk kebijakan kota layak anak mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, kemudian Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, serta Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Pringsewu belum menyediakan SOP dalam rangka pelaksanaan KLA di daerah tersebut.

Pada kebijakan kota layak anak mengharuskan setiap daerah untuk membentuk gugus tugas kota layak anak yang terdiri dari ketua, sekretaris dan koordinator pada lima kluster hak anak.

Gugus tugas kabupaten layak anak di Pringsewu sesuai dengan bunyi Perbup No 07 tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak Bab IV Bagian Kesatu pasal 7 di Ketuai oleh Asisten Bidang pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu dan Wakil Ketua oleh Bappeda.

Secara kelembagaan Gugus tugas KLA beranggotakan dari unsur eksekutif, DPRD, yudikatif, perguruan tinggi, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha. Tetapi pelaksanaannya Gugus Tugas KLA ini belum berjalan sebagaimana yang seharusnya, sehingga kebijakan KLA di Pringsewu belum terlaksana dengan baik.

Keempat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Edward III -- yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, sebenarnya merupakan jalinan variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain. Subarsono (2013) menggambarkan bahwa keberhasilan keempat variabel ini sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain.

Implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu dipayungi dengan kekuatan hukum berupa peraturan daerah dan peraturan bupati. Ini adalah komitmen hukum paling tinggi dalam level Kabupaten. Namun, perlu diikuti dengan tindakan-tindakan dan kebijakan lain yang mendukung. Sebab pada variabel disposisi yang diukur dengan komitmen para pelaksana masih terdapat kekurangan, yaitu pada pelaksana tingkat menengah.

Menurut penulis, pada kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu ini, variabel disposisi ini menjadi poin krusial dalam pelaksanaan kebijakan. Temuan bahwa proses transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan baru sekedar formalitas; penyediaan sumber daya (kualifikasi pelaksana, pelatihan) dan non manusia (anggaran, peraturan pelaksana) belum menjadi prioritas dalam perencanaan tahunan; belum optimalnya komitmen struktur birokrasi, merupakan dampak dari putusannya jalinan simpul disposisi dalam mengikat variabel lain.

## **PENUTUP**

Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dicanangkan Kabupaten Pringsewu pada tahun 2016 belum terlaksana sesuai dengan tujuannya. Dengan menggunakan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan stuktur birokrasi dapat disimpulkan keempat variabel ini belum dilaksanakan secara optimal. Meski payung hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati telah terbit, namun disposisi pada pelaksanakan tingkat menengah dan bawah belum berjalan dengan ideal.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel disposisi menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Penelitian lanjutan yang dapat dilakukan dalam tema ini yaitu mengkaji lebih lanjut umpan balik dari setiap variabel dan turunannya dalam rangka membangun Kabupaten Layak Anak di Pringsewu. Sebagai luaran, diharapkan penelitian lanjutan ini dapat memberikan estimasi waktu keberhasilan kebijakan dan menghasilkan temuan variabel/indikator utama yang menjadi kunci sukses kebijakan.

## **ACKNOWLEDGMENT**

Artikel ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penelitian Strategis Nasional Institusi dengan nomor kontrak 393/UN26.21/PN/2018 berjudul Model Kebijakan Penanganan Kekerasan terhadap Anak Untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di



Pringsewu. Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Risbang Kemenristek Dikti dan LPPM Univeristas Lampung atas kesempatannya sebagai salah satu penerima hibah.

## REFERENSI

- Coogan, P. F., Wise, L. A, O'Connor, G.T, Brown, T.A, Palmer, J.R and Rosenberg, L 2012, 'Abuse during childhood and adolescence and risk of adult-onset asthma in African American women', *J Allergy Clin Immunol* VOLUME 131, NUMBER 4. Pp 1058 – 1063. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.10.023>
- Dellyana, S 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Dokumen Dinas PPPAP dan KB Kabupaten Pringsewu, 2016.
- Komisi Nasional Anak, 2016, *Laporan Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Komisi Nasional Anak.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Nurati, D.E 2016, 'Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta)', *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol 2, No 01 (2016). Pp. 93 – 106.
- Rumtianing, I 2014, 'Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak', *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Tahun 27, Nomor 1 Februari 2014.
- Santoso, T 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Bandung: Ghalia Indonesia.
- Sulistiowati, R, Atika, D.B, Prihantika, I, Melinda, S.D 2017a, '*CIVIL SOCIETY DALAM PROGRAM .SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) UNTUK Mendukung Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA)*'. Dipresentasikan dalam *Seminar Nasional tentang "Membangun Etika Sosial Politik Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan"* , FISIP Universitas Lampung, 18 Oktober 2017 di Hotel Swiss, Bandar Lampung.
- Sulistiowati, R, Atika, D.B, Prihantika, I 2017b, '*CHILD FRIENDLY SCHOOL AS THE FORM OF PUBLIC PARTICIPATION IN POLICY PROCESS*'. *ICSTIEM 2017 tema "The Role of Information and Technological Innovation for Social and Economic Development in Emerging Countries"*, Bandar Lampung 27 Desember 2017, Universitas Sang Bumi Ruwai Jurai.
- Tin Ng, G 2006, 'Child Care in the United State: Who Shapes State Policies for Children?', *Social Work Research*, Volume 30, Number 2 June 2006. Pp 71 – 81.
- Tomlinson, M, Jordans, M, MacMillan, H, Betancourt, T, Hunt, X, Mikton, C, 2017, 'Research priority setting for integrated early child development and violence prevention (ECD+) in low and middle income countries: An expert opinion exercise', *Child Abuse & Neglect* 72 (2017) 131–139. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.07.021>.

Winarno, B 2014, *Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS.